

# EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK

**Kiki Hardiyanti<sup>1</sup>, Budi Puspo Priyadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Administrasi Publik, FISIP UNDIP

<sup>2</sup>Dosen program studi Administrasi Publik, FISIP UNDIP

Email: [kikihardiyanti12@gmail.com](mailto:kikihardiyanti12@gmail.com)<sup>1</sup>, [budipuspo@gmail.com](mailto:budipuspo@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Masalah sampah di Indonesia adalah masalah nasional, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga daerah memiliki peran untuk meringankan masalah sampah di daerahnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 Ayat (2) yaitu urusan pemerintah wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, Pasal 12 Ayat (1) poin (c) yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Ayat (1) poin (e) yaitu lingkungan hidup. Salah satu daerah yang tidak luput mengalami masalah sampah yaitu Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kriteria yang digunakan untuk menilai evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup belum optimal, khususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.

**Kata Kunci: Sampah, Kabupaten Demak, Evaluasi Kebijakan**

## EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN DEMAK REGENCY

### ABSTRACT

The waste problem in Indonesia is a national problem, and based on the Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 Paragraph (6) that local governments have the right to stipulate regional regulations and other regulations to implement autonomy and co-administration, so that regions have a role to play in alleviating waste problems in the area. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government Article 11 Paragraph (2), namely mandatory government affairs as referred to in Paragraph (1) consists of government affairs related to basic services and government affairs not related to basic services. Then, Article 12 Paragraph (1) point (c) is public works and spatial planning, and Paragraph (1) point (e) is the environment. One area that does not escape experiencing waste problems is Demak Regency. The purpose of this study is to determine how the achievement of waste management policies implemented in Demak Regency. The method used in this research is descriptive qualitative research. The criteria used to assess the evaluation are effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy. The results of the writing show that the waste management policy carried out in Demak Regency through the Environmental Service is not optimal, especially the waste management carried out at the Kalikondang TPA.

**Keywords: Garbage, Demak Regency, Policy Evaluation**

## PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan adalah tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, sehingga setiap orang tentunya mendambakan hidup yang bersih dan sehat agar dapat hidup dengan nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu faktor lingkungan yang bersih adalah terbebasnya dari sampah yang merupakan adanya pengelolaan sampah yang baik.

Sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, tidak disenangi, bahkan sesuatu yang harus dibuang, dan sampah pada umumnya dihasilkan dari manusia yang berkegiatan (Azwar, 1995:6). Selain itu, pengertian sampah juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sehingga dapat dilihat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas, karena sampah hidup beriringan dengan manusia dan manusia selalu menghasilkan sampah.

Setiap negara di dunia ini mengupayakan untuk menyelesaikan masalah sampah, baik negara maju maupun negara berkembang. Masalah sampah bukan hanya menjadi masalah individu, melainkan masalah yang diakui secara nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah memiliki andil dalam pengelolaan sampah didaerahnya sesuai yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu daerah yang tidak luput mengalami permasalahan sampah adalah Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan suatu badan yang menanggulangi lingkungan hidup, salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Kemudian, Kabupaten Demak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak pada BAB VI tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 30 Ayat (1) yaitu setiap orang dan penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mencegah pencemaran tanah; Pasal 39 Ayat (1) setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

TPA Kalikondang dan TPA Candisari menggunakan sistem pengelolaan sampah di kedua TPA tersebut masih menggunakan sistem *open dumping*. *Open Dumping* menurut Mubarak (2009:280) merupakan suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan masalah. Pada lahan penimbunan terbuka, berbagai macam hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metana yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebarkan bau busuk melalui udara, selain itu gas metan juga bersifat mudah terbakar. Cairan yang

tercampur sampah kemudian dapat merembes ke tanah dan mencemari air tanah, rembesan tersebut dapat membawa zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pada kondisi pengelolaan seperti ini, sebagian besar sampah hanya ditumpuk dalam suatu area TPA yang terbuka. Sehingga pada saat hujan, air rembesan sampah yang dikenal dengan air lindi akan keluar. Apabila tidak dikelola dan diolah dengan baik dan benar, maka akan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Sistem pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki TPA yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan (*sanitary landfill*). Namun, pada kenyataannya operasional TPA di Indonesia sebagian besar masih berupa sistem *open dumping*, termasuk Kabupaten Demak.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, ada indikasi bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Demak khususnya pengelolaan sampah di TPA Kalikondang dan TPA Candisari tidak sesuai antara kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan pembahasan untuk mengkaji hal tersebut. Namun, penelitian ini akan fokus pada TPA Kalikondang karena sudah terdapat sistem pengelolannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) yaitu sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara alamiah dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dan fenomena yang diteliti secara mendalam. Sumber data penelitian diperoleh dari data

primer yaitu informan, dan data sekunder berupa sumber bacaan seperti jurnal, berita maupun peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menurut Miles dan Huberman (dalam Mandas, 2018: 95) yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan merupakan tahap kelima dalam (Dunn, 1988:22) menjelaskan bahwa pada tahap tersebut kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi, sehingga bisa mengetahui sejauh mana kebijakan yang ditetapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000:126) menjelaskan sebagai usaha untuk menilai konsekuensi dari kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kriteria dan standar yang dibuat. Sehingga, dengan melakukan evaluasi kebijakan dapat diketahui sejauh mana capaian kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut. Terdapat kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:610) sebagai berikut:

1. Efektivitas, dengan pertanyaan “apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?”  
Dilihat sejauh mana capaian kebijakan yang telah dilaksanakan, selain itu melihat keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi, dengan pertanyaan “seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”;  
Dilihat dari jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dan berkenaan juga dengan unit biaya.

3. Kecukupan, dengan pertanyaan “seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”;

Dilihat dari tujuan kebijakan yang dilaksanakan sudah dirasa cukup dalam berbagai hal. Dunn (2003: 430) mengemukakan bahwa kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan nilai, kebutuhan, kesempatan dalam menumbuhkan masalah.

4. Perataan, dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda”;

Dilihat dari perataan mengenai keadilan yang diberikan oleh pemangku kebijakan kepada sasaran kebijakan.

5. Responsivitas, dengan pertanyaan “apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?”;

Dilihat dari tanggapan sasaran kebijakan terhadap penerapan kebijakan publik. Dunn (2003:437) mengemukakan bahwa responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh dapat memuaskan sasaran kebijakan dari kebijakan yang diterapkan.

6. Ketepatan, dengan pertanyaan “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?”.

Dilihat dari tujuan kebijakan yang kemudian keberhasilan kebijakan tersebut bernilai dan memberi dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Eksplanasi, yaitu penganalisis (avaluator) dapat

mengidentifikasi kondisi, masalah maupun aktor yang terlibat dalam kegagalan atau keberhasilan kebijakan;

2. Kepatuhan, yaitu evaluator dapat mengetahui tindakan para pelaku kebijakan ataupun lainnya apakah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak melalui evaluasi;
3. Audit, yaitu evaluator melalui evaluasi dapat mengetahui apakah output yang diharapkan sampai ke sasaran kebijakan atau terdapat kendala dan penyimpangan;
4. Akunting, yaitu evaluator dapat mengetahui akibat ekonomi dari kebijakan yang ditetapkan.

Urgensitas pengelolaan sampah merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan penanganan sampah dan pengurangan sampah. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Penyajian data pada pembahasan merupakan analisis mengenai fakta yang ditemukan dilapangan dan data sekunder disesuaikan dengan teori yang digunakan. Penulisan ini mengukukan teori William Dunn tentang kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, ketepatan, responsivitas, dan ketepatan yang dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan sesudah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, guna melihat antara tingkat capaian dan kegagalan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Demak khususnya TPA masih belum mencapai target seperti yang terdapat pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki TPA yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan (*sanitary landfill*).

*Sanitary Landfill* dalam (Hendra, 2016: 81) menjelaskan sebagai sistem pemusnahan sampah yang paling baik, dimana sampah ditimbun dengan tanah selapis demi selapis, sehingga sampah tidak berada diruang terbuka dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Sehingga, *sanitary landfill* merupakan suatu metode yang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, namun walaupun begitu sampah yang menumpuk di TPA menghasilkan air lindi yang jika tidak terdapat pengelolaan air lindi akan mencemari air tanah disekitarnya. Semakin banyak tumpukan sampah, maka air lindi yang dihasilkan semakin banyak.

Air lindi mengandung bakteri patogen, bahan-bahan kimia organik dan anorganik yang berpotensi menyebabkan pencemaran air tanah, lingkungan dan manusia (Hartini, 2018: 28).

### Gambar 1.1

#### Lokasi TPA Kalikondang



Sumber: Data Olahan Peneliti

### Gambar 1.2

#### Kolam Air Lindi



Sumber: Data Olahan Peneliti

### Gambar 1.3

#### Saluran Pembuangan Air Lindi



Sumber: Data Olahan Peneliti,

Berdasarkan Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa lokasi TPA Kalikondang langsung berbatasan dengan persawahan masyarakat, Gambar 2.2 memperlihatkan bagaimana tumpukan sampah yang terdapat di TPA Kalikondang dan Gambar 3.3 memperlihatkan genangan air lindi yang mana kali tersebut merupakan salah satu pengairan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran Air menyatakan bahwa masuknya atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan sejauhmana optimalnya usaha yang dilakukan, dinilai dari aspek biaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Upaya perbaikan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak sudah dilakukan, khususnya di TPA Kalikondang sudah terdapat pengelolaan sampah seperti penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan sampah, pembuatan pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Demak di pegang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH sudah mengupayakan untuk menutup tumpukan sampah setiap hari namun terkendala karena hanya memiliki dua penutup. Dua mesin pencacah sampah tidak bisa untuk mengolah sampah yang masuk setiap harinya karena hanya terdapat dua mesin, setelah pemilahan dilakukan maka dihasilkanlah sampah organik, sehingga sampah tersebut bisa untuk dibuat menjadi pupuk kompos. Namun, tempat untuk membuat pupuk kompos tidak memadai dalam artian dengan ukuran yang kecil, dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.4**

### **Tumpukan Sampah yang Sudah di Proses melalui Mesin Pencacah Sampah**



*Sumber: Data Olahan Peneliti*

**Gambar 1.5**

### **Tempat Penyimpanan Pupuk Kompos**



*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Selain itu, kolam air lindi yang terdapat di TPA Kalikondang belum digunakan dengan optimal, karena air lindi masih terdapat disekitaran TPA belum dinetralisir. Air lindi yang dikatakan netral adalah air lindi pada kolam terakhir kemudian di beri ikan, dan jika ikan tersebut tetap dapat hidup maka air lindi sudah aman untuk dibuang. Terdapat biaya dalam pengelolaan sampah, namun biaya tersebut hanya tertuju pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut sampah dan pembelian tanah.

## 3. Kecukupan

Kriteria kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dapat menjawab persoalan-persoalan atau penyelesaian terhadap suatu masalah yang terjadi. Penutupan timbunan sampah dengan tanah seharusnya dilakukan setiap hari, namun penimbunan tanah dilakukan 15 hari sekali. Selain keterbatasan alat terdapat juga keterbatasan pekerja karena jika salah satu tidak bisa hadir maka akan menghambat proses penimbunan.

Pencacahan sampah melalui mesin pencacah sampah dilakukan setiap hari dengan hanya beberapa saja sehingga jumlah sampah lainnya langsung dibuang. Namun, ternyata pencacahan tidak dilakukan setiap hari karena tempat penyimpanan sampah yang sudah dipilah dan tempat pembuatan pupuk kompos tidak

memadai. Selain itu, sampah organik yang sudah menjadi pupuk kompos tidak ada pendistribusian penjualan, sehingga pupuk hanya dijual jika masyarakat langsung membeli ke TPA atau adanya pemesanan pupuk. Kurun waktu pembuatan pupuk juga disesuaikan berdasarkan tersedianya tempat untuk mengendapkan pupuk kompos dalam tempat pupuk kompos sebelum kemudian di *pack* seperti gambar berikut:

**Gambar 1.6**

**Pupuk Kompos TPA Kalikondang**



Sumber: Data Olahan

Peneliti

**4. Pemerataan**


Pemerataan berkaitan dengan pendistribusian terhadap pengelolaan sampah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sistem pengelolaan sampah yang di TPA-nya masih menggunakan sistem *open dumping* tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan. *Open dumping* adalah sampah yang dibuang tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu. Jika sistem tersebut selalu digunakan, maka akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya seperti air, tanah dan udara.

Pengelolaan sampah yang dilakukan ternyata pembiayaannya belum menyeluruh merata, dalam artian hanya berfokus pada pembelian tanah dan BBM armada pengangkutan sampah. Padahal perlu juga adanya biaya untuk memperbaiki alat yang rusak, misalnya pada kolam kedua air lindi terdapat kincir atau turbin yang berguna

untuk memutar dan memasukkan oksigen kedalam air lindi, selain jika tidak dibersihkan secara rutin, kincir juga bisa rusak karena pada saat kincir memutar sampah bisa terselip pada kincir. Kincir pada kolam kedua air lindi di TPA Kalikondang dan sedang dalam keadaan rusak, dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 1.7**

**Kincir Air Lindi**



Sumber: Data Olahan

Peneliti

Oksigen yang cukup sangat penting untuk membantu mikroorganisme fakultif aktif maupun aerobik dalam mendegradasi *biodegradable* yang terdapat dalam lindi sebagai bahan pencemar. Semakin kencang lagu aerasi, maka oksigen yang masuk kedalam air lindi semakin tinggi (Nurhasanah, 2011: 68).

Achmad dalam (Nurhasanah, 2011: 71) mengemukakan bahwa pemberian udara pada laju yang semakin besar akan meningkatkan pH yang semakin tinggi berkaitan dengan perubahan senyawa bersifat asam menjadi senyawa bersifat lebih basa.

kincir yang terdapat pada kolam air lindi dapat membantu untuk mengurangi tingkat bahaya air lindi tersebut untuk lingkungan menjadi air lindi yang tidak begitu berbahaya tentunya dilanjutkan ke kolam-kolam berikutnya.

## 5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan respon sasaran kebijakan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Air lindi yang berada disekitaran TPA tentunya memberikan dampak terhadap tanaman sekitar. Genangan air lindi yang berada tepat di kali depan TPA langsung berbatasan dengan pertanian masyarakat. Terdapat pengaduan yang dilakukan masyarakat mengenai air lindi langsung ditanggapi oleh pihak TPA Kalikondang yang kemudian disampaikan kepada DLH, upaya yang diberikan yaitu membendung air lindi tersebut atau ditanggul agar air lindi tersebut tidak mengenai persawahan warga di sebelah TPA Kalikondang. Namun, tanggul tersebut ternyata berupa tanggul tanah yang kemudian menutup kali tepat pada perbatasan antara tpa dan lahan pertanian masyarakat. Walaupun begitu, air lindi menggenang dan tetap dapat meresap dalam tanah. Dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.8**

### Tanggul Air Lindi di Dekat Persawahan Masyarakat



Sumber : Data Olahan Peneliti

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 35 Ayat (2) poin E disebutkan bahwa jarak dari TPA ke permukiman adalah lebih

dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Namun, jarak TPA Kalikondang ke permukaan kurang lebih berjarak 400 m, sehingga menimbulkan keluhan bau sampah.

## 6. Ketepatan

Ketepatan mengarah pada harga atau nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. TPA Kalikondang memiliki kompor yang gasnya berasal dari kolam tinja, yaitu kompor gas metan walaupun pemanfaatannya masih sesuai dengan keperluan pekerja di TPA kalikondang. Dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.9**

### Kompor Gas Metan



Sumber : Data Olahan Peneliti

## KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampa di Kabupaten Demak kususnya TPA Kalikondang dapatbdilihat dari kriteria efektivitas, efesien, kecukupan, responsivitas dan ketepatan sebagai

### 1. Efektivitas

Masih belum optimal dikarenakan sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem *open dumping*.

### 2. Efesiensi

Masih belum optimal dikarenakan pengelolaan sampah yang terdapat di TPA Kalikondang yaitu penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan

- sampah, pembuatan pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi. Namun, biaya pengelolaan sampah terfokus hanya pada pembelian tanah dan BBM armada pengangkut sampah.
3. Kecukupan  
Masih belum optimal dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan jadwal seharusnya.
  4. Ketepatan  
Masih belum optimal dikarenakan pembiayaan masih berfokus pada pembelian BBM untuk armada pengangkutan dan pembelian tanah.
  5. Responsivitas  
Masih belum optimal dikarenakan masih terdapat pengaduan dari masyarakat seperti bau dan air lindi.
  6. Ketepatan  
Masih belum optimal karena penggunaan gas metan hanya sebatas keperluan pekerja di TPA Kalikondang.

## REFERENSI

### Buku

- Azwar, Azrul. 1995. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat dalam Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Mubarak, Wahid Iqbal dan Nurul C. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.

### Jurnal

- Hartini, Elya dan Yanto Yulianto. 2018. Kajian Dampak Pencemaran Lindi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Terhadap Kualitas Air dan Udara. *Jurnal Siliwangi*, 4(1): 28.
- Hendra, Yulia. 2016. Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Jurnal Aspirasi*, 7(1):81.
- Mandas, Israel Samuel Theodorus. 2018. Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Asministrasi Publik*, IV(062):95.
- Nurhasanah, dan Latifah K. Darusman. 2011. Efektivitas Pemberian Udara Berkecepatan Tinggi Dalam Menurunkan Polutan Leachate TPA Sampah : Studi Kasus Di TPA Sampah Galuga Kota Bogor. *Forum Pascasarjana*, 34(1): 68

### Peraturan-peraturan

- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 44.